



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO  
NOMOR : 144 / 09.1 /2023

TENTANG

PENGANKATAN GURU TAMAN KANAK KANAK  
PERTIWI I TANJUNGREJO

TAHUN 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan anak pra Sekolah Dasar di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus perlu tenaga pengajar di tingkat tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : Bahwa untuk mengefektifitaskan proses belajar mengajar dipandang perlu untuk mengangkat guru Kelas di Taman Kanak-Kanak i Tanjungrejo;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menangkat :  
Nama : Sri Emi Purwati  
Tanggal Lahir : Kudus, 10 November 1969  
Alamat : Tanjungrejo RT 01 RW 05 Jekulo Kudus  
Pendidikan : S1 PAUD  
Sebagai Guru Taman Kanak- Kanak Pertiwi I Tanjungrejo terhitung sejak tanggal 17 Juli 1990
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungrejo

pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO, SH

TEMBUSAN :

1. Ketua BPD Tanjungrejo;